



NOTARIS / PPAT
AINUL MARDIAH NASUTION, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-1286.AH.02.01 TAHUN 2021
TANGGAL 05 NOVEMBER 2021

S.K. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 216/SK-400.HR.03.01/IV/2019
TANGGAL 30 APRIL 2019

AKTA : ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
" TK PKK TANJUNG MUDA "

TANGGAL : 16 MARET 2023

NOMOR : 12

KANTOR :
Jl.lintas Sumatera Km. 99 Dusun Kandis - Desa Tanjung Gading
Kec. Sel Suka - Kabupaten Batu Bara - 21256
Hp/wa : 0812 6018 4124 Email : Ainulnasution@gmail.com



ANGGARAN DASAR
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK PKK TANJUNG MUDA"

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 (enambelas) Maret 2023 -----
(duaribu duapuluh tiga), Jam 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh -
Waktu Indonesia Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, **AINUL MARDIAH NASUTION, Sarjana ---**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan -----
di Kabupaten Batu Bara, dengan Wilayah kerja Provinsi Sumatera --
Utara, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ---
akan disebut pada akhir Akte ini : -----

1. Nona **RAHMA SAHPUTRI**, lahir di Dusun Antara, tanggal-----
10 (sepuluh) Januari 1999 (seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Batu----
Bara, Dusun IV, Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1407105001900003;
2. Nona **DEWI ISTI UTARI**, lahir di Tanjung Muda, tanggal -----
27 (duapuluh tujuh) September 1990 (seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Guru,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun I,-----
Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan : 1219036709900002; -----
3. Nyonya **KIKI SUTRIANINGSIH**, lahir di Perk. Sipare-pare,-----
tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 1993 (seribu sembilanratus---
sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus-----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara,-----
Dusun III, Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219025710930002;



-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
-Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu-----
lembaga dengan memakai syarat dan ketentuan atau anggaran-----
dasar sebagai berikut ; -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

--Lembaga ini memakai nama "**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-**-----
KANAK PKK TANJUNG MUDA" atau disingkat "**TK PKK**-----
TANJUNG MUDA", berkedudukan di Dusun III/Pendidikan-----
Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten-----
Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dan lain-lain tempat dapat-----
dibuka cabang yang ditetapkan oleh Pengurus. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

--Lembaga "**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "PKK** -----
TANJUNG MUDA" atau disingkat "**TK PKK TANJUNG**-----
MUDA", ini didirikan sejak tahun 2023 (duaribu duapuluh-----
tiga) dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. --

----- **A Z A S** -----

----- **Pasal 3** -----

--Lembaga "**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "PKK**-----
TANJUNG MUDA" atau disingkat "**TK PKK TANJUNG**-----
MUDA", berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar-----
1945. -----

----- **SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

--Lembaga ini bersifat independent, dilandasi prinsip-----
kemandirian dan menjalin kerjasama dengan berbagai-----
pihak yang mengarah kepada tujuan peningkatan dan-----
perbaikan kualitas pendidikan masyarakat. -----





--Maksud dan tujuan lembaga "**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "PKK TANJUNG MUDA"** atau disingkat "**TK PKK TANJUNG MUDA**", ini adalah : -----

1. Mendidik anak usia dini berdisiplin, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur. -----
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. -----
3. Memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah bagi masyarakat. -----
4. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan amanat Undang-Undang 1945. -----
5. Berperan aktif dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan anak-anak pra sekolah. -----

--satu dan lainnya dengan mengindahkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. -----

----- **KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 5** -----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, lembaga "**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "PKK TANJUNG MUDA"** atau disingkat "**TK PKK TANJUNG MUDA**", akan melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku sah di Indonesia dan mendapat izin dari instansi/pejabat-pejabat yang berwenang antara lain : -----

1. Membangun lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPJ), Tempat Penitipan Anak (TPA). -----
2. Berusaha dalam lapangan sosial dan amal. -----

3. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan-----
dengan maksud dan tujuan lembaga **"PENDIDIKAN TAMAN--
KANAK-KANAK "PKK TANJUNG MUDA"** atau-----
disingkat **"TK PKK TANJUNG MUDA"**. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

--Harta kekayaan Lembaga **"PENDIDIKAN TAMAN KANAK--
KANAK "PKK TANJUNG MUDA"** atau disingkat **"TK PKK--
TANJUNG MUDA"**, terdiri dari kekayaan yang telah-----
dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dan dapat ditambah-----
dengan : -----

- a. Sumbangan atau bantuan dari masyarakat dan -----
| pemerintah yang bersifat tidak mengikat. -----
- b. Bantuan APBN dan APBD Sumatera Utara. -----
- c. Bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh-----
| minat pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). -----
- d. Penghasilan dari usaha lembaga. -----
- e. Perolahan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran-----
| Dasar dan atau peraturan perundang-undang yang berlaku. --

----- WILAYAH OPERASIONAL -----

----- Pasal 7 -----

--Daerah wilayah operasional Lembaga **"PENDIDIKAN TAMAN--
KANAK-KANAK "PKK TANJUNG MUDA"** atau disingkat-----
"TK PKK TANJUNG MUDA", ini mencakup wilayah-----
seluruh Kabupaten Batu Bara, khususnya Desa Tanjung -----
Muda, Kecamatan Air Putih. -----

----- TEMPAT/WAKTU BELAJAR -----

----- Pasal 8 -----

--Pembelajaran dilaksanakan di Desa Tanjung Muda,-----
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Propinsi-----





Sumatera Utara dan dimulai pada pukul 08.00 WIB-----
(delapan nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

----- K E A N G G O T A A N -----

----- Pasal 9 -----

--Pengurus Lembaga **"PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
"PKK TANJUNG MUDA"** atau disingkat **"TK PKK
TANJUNG MUDA"**, terdiri atas seluruh Pengurus dan Tutor-----
(Pendidik). -----

----- K E P E N G U R U S A N -----

----- Pasal 10 -----

--Kepengurusan Lembaga ini berlaku sampai **"PENDIDIKAN-----
TAMAN KANAK-KANAK "PKK TANJUNG MUDA"**-----
atau disingkat **"TK PKK TANJUNG MUDA"**, masih berjalan, dan---
apabila ada suatu hal maka kepengurusan dapat ditinjau-----
kembali. -----

----- S U S U N A N P E N G U R U S -----

----- Pasal 11 -----

--Lembaga **"PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "PKK-----
TANJUNG MUDA"** atau disingkat **"TK PKK TANJUNG -----
MUDA"**, ini diurus oleh Pengurus yang terdiri dari : -----
-Seorang **KETUA/KEPALA SEKOLAH : RAHMA SAHPUTRI.** -----
-Seorang **SEKRETARIS : DEWI ISTI UTARI.**-----
-Seorang **BENDAHARA : KIKI SUTRIANINGSIH.** -----

----- Pasal 12 -----

--Pengurus dengan Jabatan Ketua berhak dan berkuasa-----
mewakili Lembaga didalam maupun diluar Pengadilan, mengikat---
Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga,-----
dan didalam menjalankan pekerjaannya itu ia berhak dan-----
berkuasa pula melakukan segala tindakan pengurusan dan-----

2. **Tuan SUHARJO**, Lahir di Lubuk Pakam, tanggal 01 (satu) ----
Desember 1960 (seribu sembilanratus enampuluh),Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Simalungun, Lingkungan III Gang Langgar Kampung Baru----
Perdagangan III, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan-----
Bandar, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
1208230112600001;-----

-Kedua-duanya sebagai saksi-saksi.-----
-Setelah saya, Notaris membacakan Akte ini kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh para penghadap,--
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----
-Para penghadap tersebut, selain menanda tangani Akte ini pada ---
saat itu juga membubuhkan sidik jari tangan kanannya pada-----
lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta Akte ini.-----
-Dibuat tanpa menggunakan perubahan penambahan.- -----
-Minut Akte ini ditanda tangani dengan semestinya.- -----
----- Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N**.- -----



(**AINUL MARDIAH NASUTION, S.H., M.Kn.**)